

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR: 12 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN UMUM PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 17 ayat (2), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dipandang perlu menyusun Pedoman Umum Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa dalam mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik, Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi diwajibkan melakukan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Mengingat

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadan Barang/Jasa Pemerintah;
- 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;
 - Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor PER.001/KEP.LKPP/ 05/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PEDOMAN UMUM PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan;

- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 2. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

- 3. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA, adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran K/L/D/I atau Pejabat yang disamakan pada institusi lain Pengguna APBN/APBD.
- 4. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA, adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
- 5. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- 6. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
- 7. Pejabat Pengadaan yang selanjutnya disebut PP adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
- 8. Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah proses perumusan kegiatan yang meliputi prosedur penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa dan Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
- 10. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya pedoman ini adalah:

- (1) Memberikan acuan bagi PA/KPA, PPK dan ULP/PP di lingkungan K/L/D/I, di dalam penyusunan rencana pengadaan barang/jasa.
- (2) Mewujudkan kesamaan pemahaman terhadap prosedur perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya pedoman ini adalah:

- (1) Mewujudkan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan sesuai dengan tata nilai pengadaan dan tepat waktu.
- (2) Mewujudkan pengelolaan barang/jasa yang lebih optimal melalui perencanaan pengadaan yang lebih baik.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup perencanaan umum pengadaan barang/jasa pemerintah meliputi:

- a. Prosedur Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Prosedur Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

BAB IV

PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENGADAAN

Pasal 5

Prosedur penyusunan Rencana Umum Pengadaan meliputi:

- a. Identifikasi kebutuhan barang/jasa;
- b. Penyusunan dan penetapan rencana penganggaran;
- c. Penetapan kebijakan umum tentang pemaketan pekerjaan;
- d. Penetapan kebijakan umum tentang cara pengadaan;
- e. Penetapan kebijakan umum tentang pengorganisasian pengadaan;
- f. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- g. Penyusunan jadwal kegiatan pengadaan; dan
- h. Pengumuman Rencana Umum Pengadaan.

BAB V

PERSIAPAN PELAKSANAAN PENGADAAN

Pasal 6

Berdasarkan cara pengadaan, prosedur persiapan pelaksanaan pengadaan dapat dilakukan melalui:

- a. Swakelola;
- b. Penyedia barang/jasa.

Pasal 7

Persiapan pelaksanaan pengadaan Swakelola meliputi:

- a. Pelaksanaan Swakelola oleh K/L/D/I Penanggung jawab Anggaran;
- b. Pelaksanaan Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola;
- c. Pelaksanaan Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola.

Pasal 8

Persiapan pelaksanaan pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa meliputi:

- a. Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- b. Pemilihan Sistem Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Penetapan Metode Penilaian Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa;
- d. Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- e. Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;
- f. Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pedoman umum perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 10

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2011 KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

AGUS RAHARDJO

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

PATRIALIS AKBAR
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

NOMOR